



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan/ terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
5. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
6. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja Daerah;

7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Investasi (penyertaan) Daerah adalah penyertaan modal daerah kepada Badan/Lembaga/Pihak Ketiga;
10. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
11. Neraca Daerah adalah laporan yang memuat aktiva, hutang dan kekayaan Daerah pada periode tertentu;
12. Defisit adalah selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah dimana anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja Daerah;

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula Rp 487.954.209.000,00 bertambah Rp 17.292.569.000,00 sehingga menjadi Rp 505.246.778.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp 457.061.889.000,00
- b. Bertambah Rp 22.962.389.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 480.024.278.000,00

2. Belanja

- a. Semula Rp 479.054.209.000,00
- b. Bertambah Rp 19.192.569.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 498.246.778.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 18.222.500.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp 30.892.320.000,00

2) Berkurang (Rp 5.669.820.000,00)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 25.222.500.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 8.900.000.000,00

2) Bertambah Rp 1.900.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 7.000.000.000,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 18.222.500.000,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah; dan
8. Lampiran VIII Neraca Tahun Anggaran yang lalu;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 26 Nopember 2005

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 26 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR.7.....

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAIRAH/KANTOR/KECAMATAN	PARAF
3-12-05	OYO KARYO SE. MIA.	KABAG. ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 536/6.12.05	
ASISTEN <i>Adnan & Kurni</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	<i>Bay Anggar</i>

WK : 805
12.05

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	3
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	46.418.260.000	55.824.294.000
1.1.1.	Pajak Daerah	9.148.480.000	12.679.803.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	31.123.922.000	33.839.172.000
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.957.158.000	4.394.158.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.188.700.000	4.911.161.000
1.2.	Dana Perimbangan	388.523.629.000	402.077.984.000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.945.919.000	19.517.541.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.240.000.000	337.244.000.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	13.060.000.000	13.060.000.000
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	21.277.710.000	32.256.443.000
1.3.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah	22.120.000.000	22.122.000.000
	Jumlah Pendapatan	457.061.889.000	480.024.278.000
2.	BELANJA		
2.1.	Aparatur Daerah	338.554.606.000	341.249.193.000
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	310.037.874.000	312.656.283.000
2.1.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	290.012.399.000	290.790.858.000
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.844.803.000	14.213.329.000
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.327.507.000	2.467.067.000
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	4.853.165.000	5.185.029.000
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	21.736.273.000	22.161.131.000
2.1.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	13.647.118.000	13.936.118.000
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.445.366.000	6.528.984.000
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.494.131.000	1.546.371.000
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	149.658.000	149.658.000
2.1.3.	Belanja Modal	6.780.459.000	6.431.779.000

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	3
2.2.	Pelayanan Publik	112.026.031.000	124.625.155.000
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	18.791.829.000	22.004.596.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	5.334.861.000	6.443.893.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.767.036.000	14.206.771.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000.000	810.000.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	399.932.000	543.932.000
2.2.1.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	46.607.554.000	49.386.310.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	3.821.545.000	4.166.989.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.472.867.000	29.880.248.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.249.561.000	1.993.314.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	13.063.581.000	13.345.759.000
2.2.3.	Belanja Modal	46.626.648.000	53.234.249.000
2.3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	24.573.572.000	29.499.251.000
2.4.	Belanja Tidak Tersangka	3.900.000.000	2.873.179.000
	Jumlah Belanja	479.054.209.000	498.246.778.000
	(Defisit)	(21.992.320.000)	(18.222.500.000)
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Daerah		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.474.812.000	25.222.500.000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	-	-
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	6.417.508.000	-
3.1.5.	Penerimaan Piutang	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	30.892.320.000	25.222.500.000
3.2.	Pengeluaran Daerah		
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal	8.900.000.000	7.000.000.000
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	8.900.000.000	7.000.000.000
	Surplus	21.992.320.000	18.222.500.000

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
W. BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

BUPATI PATI

TASIMAN

KODE REKENING	URAIAN	APBD TA. 2005 Sebelum Perubahan	APBD TA. 2005 Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		DASAR HUKUM
				Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7
2. 21. 01. 2.2.	2. BELANJA BARANG DAN JASA	16.560.000	16.560.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.01.	2. Biaya Bahan / Material	1.728.000	1.728.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.03.	2. Biaya Cetak dan Penggandaan	6.432.000	6.432.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.05.	2. Biaya Makanan dan Minuman	8.400.000	8.400.000	-	-	
2. 21. 01. 2.3.	2. BELANJA PERJALANAN DINAS	5.280.000	5.280.000	-	-	
2. 21. 01. 2.3.01.	2. Biaya Perjalanan Dinas	5.280.000	5.280.000	-	-	
2. 21. 01. 2.4.	2. BELANJA PEMELIHARAAN	-	-	-		
2. 21. 01. 3.	2. BELANJA MODAL	8.850.000.000	12.580.000.000	3.730.000.000	29,7	
2. 21. 01. 3.1.	2. <i>Belanja Modal Tanah</i>	8.850.000.000	12.580.000.000	3.730.000.000	42,1	
2. 21. 01. 3.1.13.	2. Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung.	8.850.000.000	12.580.000.000	3.730.000.000	42,1	
01. 2.	Ganti rugi tanah jalan lingkar selatan Kota Pati	8.500.000.000	12.580.000.000	4.080.000.000	48,0	
02. 2.	Pembebasan tanah pasar Sukolilo	350.000.000	-	(350.000.000)	(100,0)	

BUPATI PATI

TASIMAN

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARA
WANIL BUPATI	
SEKDA 536/012.05	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	

PEMBIAYAAN								
PENERIMAAN			PENGELUARAN			JUMLAH PEMBIAYAAN		
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.892.320.000	25.222.500.000	(18)	8.900.000.000	7.000.000.000	(21)	-	18.222.500.000	-

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Admelo</i>	
<i>Yus</i> KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	<i>Bag. Angga</i>

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

DAFTAR PIUTANG DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2005

(dalam ribuan)

NO.	JENIS PIUTANG/NAMA DEBITUR	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
1.	Piutang Daerah (NIHIL)	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	

BUPATI PATI



TASIMAN

PERUSAHAAN / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARA
KABUPATEN PATI	
CERLA	
ASISTEN	
KASUBAG	
PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

DAFTAR INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	JENIS INVESTASI (PENYERT. MODAL)	DASAR HUKUM INVESTASI (PENYERT. MODAL) DAERAH	NAMA BDN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	JUMLAH INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH (Rp)	ESTIMASI JUML. MDL YANG TELAH DI INVES. ATAU DISERTAKAN PADA AWAL (Rp)	ESTIMASI JUML. INVES. ATAU MODAL YANG BELUM DISERTAKAN (Rp)	ESTIMASI TAMBAHAN INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) (Rp)	ESTIMASI JML INVES. ATAU MODAL YANG TELAH DITERIMA KEMBALI (Rp)	ESTIMASI JML MODAL YANG TELAH DIINVEST. ATAU DI SERTAKAN (Rp)	PENJ.
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8	9	10 = 6 + 8 - 9	11
1.	Penyertaan Modal		PT Bank BPD Jateng	3.278.000.000	3.278.000.000	-	3.500.000.000	-	6.778.000.000	
2.	Penyertaan Modal		PD BPR BKK Kab. Pati	2.321.521.056	2.321.521.056	-	200.000.000	-	2.521.521.056	
3.	Penyertaan Modal		PD. BPR Bank Pasar Kab. Pati	1.000.000.000	1.000.000.000	-	400.000.000	-	1.400.000.000	
4.	Penyertaan Modal		Apotik Mardi Waras	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000	
5.	Penyertaan Modal		PDAM Kab. Pati	6.434.742.442	6.434.742.442	-	-	-	6.434.742.442	
6.	Penyertaan Modal		Percetakan Daerah	50.000.000	50.000.000	-	350.000.000	-	400.000.000	

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN

PERDA / KEPUTUSAN BUPATI

JABATAN	PARA
KABUPATEN PATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adnan Sidiq</i>	<i>✓</i>
KABAG HUKUM	<i>✓</i>
KASUBAG PER- UU AN	<i>✓</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Bayan</i>

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

DAFTAR DANA CADANGAN KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN	JUMLAH CADANGAN TAHUN LALU (Rp)	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	PENAMBAHAN (TRANSFER DARI KAS DAERAH) (Rp)	PENGURANGAN (TRANSFER KE KAS DAERAH) (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	(NIHIL)	-	-	-	-	-	

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
Wakil Bupati	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adnan</i>	
<i>Yusuf</i> KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	<i>Bayu Anggrana</i>

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

DAFTAR UTANG ATAU PINJAMAN DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	TGL./ NO. KEP. BUPATI & PERSETUJUAN DPRD	JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN S/D AWAL TA. (Rp)	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJ.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 6 + 7 - 8	10
1.	Tahun ini akan diterbitkan Obligasi	(NIHIL)	-	-	-	-	-	-	

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adnan Sani</i>	
<i>Imut</i> KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	<i>Bag. Anggaran</i>

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN YANG LALU

URAIAN 1	JUMLAH 2	URAIAN 3	JUMLAH 4
AKTIVA		HUTANG	
AKTIVA LANCAR		HUTANG JANGKA PENDEK	-
Kas di Kas Daerah	22.826.342.611,59	HUTANG JANGKA PANJANG	-
Kas di Pemegang Kas	2.396.160.245,00	Jumlah Hutang	-
Piutang	1.732.412.793,00		
Piutang Lain-lain	673.455.717,00		
Asuransi Dibayar Dimuka	120.194.772,21		
Persediaan	4.691.947.004,92	EKUITAS DANA	
Jumlah Aktiva Lancar	32.440.513.143,72	EKUITAS DANA LANCAR	
		SILPA Tahun Berjalan	25.222.502.856,59
INVESTASI NON PERMANEN		Cadangan untuk Piutang	2.526.063.282,21
Bantuan Dana Bergulir	3.522.500.000,00	Cadangan untuk Persediaan	4.691.947.004,92
		Jumlah Ekuitas Dana Lancar	32.440.513.143,72
INVESTASI PERMANEN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.490.262.618,00		
		EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN	
AKTIVA TETAP		Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen	3.522.500.000,00
Tanah	95.015.855.850,00	Diinvestasikan dalam Investasi Permanen	12.490.262.618,00
Jalan dan Jembatan	79.028.832.402,00	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap	457.612.653.695,50
Bangunan Air (Irigasi)	45.956.836.023,00	Jumlah Uekuitas Dana Diinvestasikan	473.625.416.313,50
Instalasi dan Jaringan	7.243.826.700,00		
Gedung dan Bangunan	130.036.057.886,00	EKUITAS DANA CADANGAN	
Peralatan Mesin	23.341.037.110,00	Jumlah Ekuitas Dana Dicadangkan	-
Kendaraan/Alat Angkutan	25.212.148.400,00		
Meubelair dan Perlengkapan Kantor	31.530.988.590,50		
Buku Perpustakaan	12.271.860.314,00	Jumlah Ekuitas Dana	506.065.929.457,22
Kontruksi dalam Pengerjaan	8.247.400,00		
Aktiva Tetap Lainnya	7.966.963.020,00		
Jumlah Aktiva Tetap	457.612.653.695,50		
		TOTAL HUTANG DAN UKUITAS DANA	506.065.929.457,22
TOTAL AKTIVA	506.065.929.457,22		

PEMERINTAH KABUPATEN PATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

BUPATI PATI
TASIMAN